



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.23/M.PPN/HK/02/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN,
PENGANGGARAN, DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS
AFIRMASI DI DAERAH TERTINGGAL, TRANSMIGRASI, PERBATASAN NEGARA, DAN
PULAU KECIL TERLUAR

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan upaya-upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi, perbatasan negara, dan pulau kecil terluar antar kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, perlu dilaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan, penganggaran, dan pemantauan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi di daerah tertinggal, transmigrasi, perbatasan negara, dan pulau kecil terluar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Penganggaran, dan Pemantauan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Afirmasi di Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Perbatasan Negara, dan Pulau Kecil Terluar;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Penganggaran, dan Pemantauan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Afirmasi di Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Perbatasan Negara, dan Pulau Kecil Terluar;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PENGANGGARAN, DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS AFIRMASI DI DAERAH TERTINGGAL, TRANSMIGRASI, PERBATASAN NEGARA, DAN PULAU KECIL TERLUAR.**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Penganggaran, dan Pemantauan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Afirmasi di Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Perbatasan Negara, dan Pulau Kecil Terluar untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis DAK Afirmasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis DAK Afirmasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis DAK Afirmasi;
 - b. menyusun konsep kebijakan, penganggaran, dan pemantauan pelaksanaan DAK afirmasi di daerah tertinggal, transmigrasi, perbatasan negara, dan pulau kecil terluar;
 - c. melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Penganggaran, dan Pemantauan Pelaksanaan DAK Afirmasi di Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Perbatasan Negara, dan Pulau Kecil Terluar;
 - d. melakukan pemantauan Pelaksanaan DAK Afirmasi di Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Perbatasan Negara, dan Pulau Kecil Terluar; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis DAK Afirmasi kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM** : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : ...